



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. AlibasahSentot P No. 6 ☎ FAX (0293) 368529 Magelang
KodePos 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420/ 003.f /230 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2019-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2021.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA MAGELANG

NOMOR : 420 / 003.f / 230 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2021.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2021.

KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ KETERANGAN
1	2	2	3
Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan
		2. Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk diatas 7 tahun.
		3. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun	Jumlah anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dibagi jumlah siswa SD/MI, SMP/MTs x 100%
		4. Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa	sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa : jml sekolah yang ada x 100%
		5. Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	Perbandingan jumlah kasus kenakalan pelajar per bulan dgn angka bulan Januari sebagai dasar perhitungan

KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ KETERANGAN
1	2	2	3
		6. Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bias membaca dibagi jumlah penduduk usia diatas 15 tahun x 100%
		7. Persentase lembaga PAUD DIKMAS yang terakreditasi	Jumlah Lembaga PAUD DIKMAS yang terakreditasi dibagi jumlah lembaga PAUD DIKMAS yg ada x 100 %
		8. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Jumlah SD/MI berakreditasi A & B dibagi jumlah SD/MI
		9. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	Jumlah SMP/MTs berakreditasi A & B dibagi jumlah SMP/MTs
		10. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	Jumlah SMP/MTs yang melaksanakan CBT dibagi jumlah SMP/MTs
		11. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dibagi jumlah SD/MI dan SMP/MTs
	2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1. APK PAUD	Jumlah peserta didik PAUD dibagi Jumlah penduduk usia 0-6 tahun x 100 %
		2. APM SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI Paket A usia 7-12 th : Jumlah penduduk usia 7-12 th x 100 %
		3. APK SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI Paket A : Jumlah penduduk usia 7-12 th x 100 %
		4. APM SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 th : Jumlah penduduk usia 13-15 th x 100 %

KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ KETERANGAN
1	2	2	3
		5. APK SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B : Jumlah penduduk usia 13-15 th x 100 %
		6. Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/Mts/Paket B	Jumlah warga kota yg lulus SD pd tahun berkenaan : Jumlah warga kota peserta didik baru SMP
		7. Angka Melanjutkan SMP/Mts/Paket B ke SMA/SMK/Paket C	Jumlah warga kota yg lulus SMP pd tahun berkenaan : Jumlah warga kota peserta didik baru SMA/K/Paket C
	3. Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik	1. Prosentase Guru PAUD yang bersertifikasi	Jumlah Guru PAUD yang bersertifikasi dibagi Jumlah Guru PAUD dikali 100%
		2. Prosentase Guru PAUD yang berijazah S 1	Jumlah Guru PAUD yang berijazah S 1 dibagi Jumlah Guru PAUD dikali 100%
		3. Prosentase Guru SD/MI yang bersertifikasi	Jumlah Guru SD/MI yang bersertifikasi dibagi Jumlah Guru SD/MI dikali 100%
		4. Prosentase Guru SD/MI yang berijazah S 1	Jumlah Guru SD/MI yang berijazah S 1 dibagi Jumlah Guru SD/MI dikali 100%
		5. Prosentase Guru SMP/MTs yang bersertifikasi	Jumlah Guru SMP/MTs Jumlah Guru SMP/MTs dikali 100%
		6. Prosentase Guru SMP/MTs yang berijazah S 1	Jumlah Guru SMP/MTs yang berijazah S 1 dibagi Jumlah Guru SMP/MTs dikali 100%
		7. Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan spiritual teaching : jumlah guru se Kota Magelang dikali 100%

KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ KETERANGAN
1	2	2	3
Meningkatnya pelestarian budaya	1. Meningkatnya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya yg dilestarikan : jml cagar budaya yg ada x 100%
	2. Meningkatnya Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	Jumlah kelompok kesenian binaan : jumlah kelompok kesenian yang ada x 100 %



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016